

**KONSEP KELUARGA *MAŞLAĤAH* DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN
ĤĀFIZ ĤĀFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR DALAM ILMU
HUKUM ISLAM SARJANA STRATA SATU**

Oleh:

IBNU AZIS MANSUR

NIM10350074

Pembimbing:

MANSUR, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pernikahan merupakan jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal itu jadi selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Istilah keluarga *maṣlahah*, yaitu suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga. faktor utama terbentuknya keluarga *maṣlahah* adalah keharmonisan antara suami dan isteri. Membangun keluarga *maṣlahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak baik secara kualitas dan kuantitas. Sebuah keluarga akan sangat penting bila dibangun dengan sebuah kompetensi. Kompetensi keluarga adalah segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakan nilai-nilai islam di masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya yaitu para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas bagaimana pendapat keluarga Hafiz dan Hafizah tersebut tentang konsep keluarga *maṣlahah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam membangun keluarga *maṣlahah* ada beberapa hal yang harus ditempuh demi terciptanya sebuah keluarga yang *maṣlahah*. Yakni, dengan terus Menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis, dapat tercukupinya kebutuhan lahir dan batin serta mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Kata kunci: Hukum Islam, Konsep *Maṣlahah*, Keluarga *Maṣlahah*.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Azis Mansur
NIM : 10350074
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **"KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA HAFIZ HAFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA"**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1438 H
4 Mei 2017 M

Yang Menyatakan;




Ibnu Azis Mansur
NIM: 10350074



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ibnu Azis Mansur

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

NIM : 10350074

Judul Skripsi : **"KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA HAFIZ HAFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1438 H
4 Mei 2017 M

Pembimbing


Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-316/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN
HAFIZ HAFIZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU AZIS MANSUR
Nomor Induk Mahasiswa : 10350074
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 29 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ـِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>

— ' —	ḍammah	ditulis	u
-------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار¹

“Orang-Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan
berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau Menciptakan semua ini sia-sia; Maha
Suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka”

إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

"Bertakwalah dimanapun anda berada”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ali Imron (3): 191

HALAMAN PERSEMBAHAN

KEPADA:

ALMAMATER JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan untuk yang Terhormat:

Ibundaku Hj. Mumun, serta Ayahandaku H. Yayat Wijaya

Adikku tersayang Najwa Khairotunnisa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga para alumni pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta khususnya komplek tahfidz yang sudah berkeluarga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Keluarga Maslahah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga Hafidz Hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moch. Agus Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku ketua jurusan sekaligus pembimbing skripsi yang tak pernah lelah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan hingga tahap akhir skripsi ini.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.Ag. Selaku Penasehat Akademik.
6. Ayahanda, Ibunda dan adiku, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
7. Keluarga Besar Alumni Madrasah Huffadz Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber
8. Kawan-kawanku di kelas AS angkatan 2010, mulai dari yang tertua Nasuha, Karyo, Keman, Bahul, Anwar, dkk. teman-teman di Madrasah Aliyah Ali Maksum.
9. Orang terdekatku yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyayangiku.
10. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna,
dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.



Yogyakarta, 04 Mei 2016
Yang menyatakan

IBNU AZIS MANSUR
NIM:10350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sitematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA MASLAHAH ...	22
A. Definisi Keluarga Masalah	22
B. Landasan Filosofis Keluarga Masalah.....	25

1. Masalah Sebagai Tujuan Utama Syari'at.....	25
2. Keluarga Sebagai Landasan Utama Keluarga Masalah.....	30
3. Pilar-Pilar Utama Pembentukan Keluarga Masalah	37
BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA DAN PROFIL ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA.....	41
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.....	41
B. Profil <i>Ḥāfīz</i> dan <i>Ḥāfīzah</i> Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dan Pemahaman Mereka tentang Keluarga Masalah	48
BAB IV KONSEP KELUARGA <i>MAṢLAḤAH</i> DALAM KEHIDUPAN <i>ḤĀFĪZ ḤĀFĪZAH</i> ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	70
A. Implementasi Konsep Keluarga Masalah dalam Kehidupan Alumni Hafidz Hafidzah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konsep Keluarga Masalah di Kalangan Alumni Hafidz Hafidzah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta	80

BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.¹ Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang agung dan suci. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mīṣāqan galīẓan* (ikatan yang sangat kuat). Dalam al-Qur'an, hanya tiga kali Allah menggunakan kalimat *mīṣāqan galīẓan*. Pertama, perjanjian Allah dengan para nabi-Nya, yakni Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Saw. (QS. al-Ahzab [33]:7). Kedua, ketika Allah mengangkat bukit Thur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah (QS. al-Nisa' [4]:154). Ketiga, saat Allah menyatakan ikatan pernikahan (QS. al-Nisa' [4]:21).²

Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu pernikahan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan apabila hanya didasari atas pemenuhan kebutuhan biologis dan atau materi, tanpa adanya kebutuhan afeksional atau kasih sayang sebagai unsur penting bagi pembinaan

¹Umar M.Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan AlQuran dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hlm. 7.

² Ummu Nayla, *Berkah Malam Pengantin* (Yogyakarta: Garailmu, 2010), hlm. 7.

pernikahan yang sehat dan bahagia yang pada akhirnya akan mewujudkan keluarga sakinah.³

Ketika menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, Islam memperlihatkan berbagai fungsi serta menunjukkan buah manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat itulah diantara nikmat Allah SWT, dan sebagai dari tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.⁴ Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لايت لقوم يتفكر ون⁵

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu, yang mempunyai keterkaitan batin, dimana setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga. Suami bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, begitu pula dengan seorang isteri mempunyai tanggung jawab berbakti kepada suami sebagai timbal balik, dan anak, sebagai

³ Departemen Agama RI, Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah (jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 59.

⁴ Mustafa Abdul Wahid, Manajemen Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Diva Press, 2004), hlm. 29.

⁵Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), hlm. 644.

penerus generasi, harus menghormati orang tuanya yang telah membesarkan dan mendidiknya. Dari sinilah titik awal terbentuknya masyarakat yang baik.⁶

Paradigma berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, menjaga kesucian diri, dan melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga.

Sabda Rasulullah SAW berbunyi:

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني⁷

Setiap orang yang membangun sebuah rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang dibina penuh dengan ketenangan serta didasari keimanan oleh penghuninya, seperti yang tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير⁸

Suami isteri adalah mitra, pasangan yang sepadan dalam menjalankan peran sebagai suami isteri dan orang tua ataupun peran lain dalam lingkup

⁶ Zaid H. Alhamid, Rumah Tangga Muslim (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 9-10.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, Sunan Ibn Majah Juz 1, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), hlm. 592.

⁸ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), hlm. 13.

kehidupan keluarga. Walaupun masing-masing mempunyai kelebihan maka kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berdua, saling mengisi dan mendukung keluarga. Pada dasarnya setiap orang pasti menginginkan keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang harmonis dan di dalamnya menganut unsur-unsur syariat Islam. Semua hal tersebut akan terpenuhi jika didorong dengan kesadaran setiap pihak mengetahui tugas, hak maupun kewajiban masing-masing.

Di dalam keluarga dikenal juga adanya prinsip-prinsip perkawinan seperti:⁹

- 1.) Musyawarah dan demokrasi.
- 2.) Menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga.
- 3.) Menghindari adanya kekerasan.
- 4.) Hubungan suami dan isteri sebagai hubungan partner.
- 5.) Prinsip keadilan.

Pernikahan merupakan jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, hal itu jadi selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Istilah keluarga *maṣlaḥah*, yaitu suatu konsep yang berorientasi pada proses tumbuh dan mekarnya kebaikan dalam keluarga. Pendapat Arif dalam seminar yang diadakan oleh Nahdlatul 'Ulama, faktor utama terbentuknya keluarga *maṣlaḥah* adalah keharmonisan antara suami dan isteri. Siti Maryam mengungkapkan bahwa

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2015), hlm. 56.

keluarga merupakan basis internalisasi nilai-nilai budaya yang sesuai dengan keagamaan.¹⁰

Membangun keluarga *maṣlahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran islam, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak baik secara kualitas dan kuantitas. Firman Allah SWT:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأنتك هم المفلحون¹¹

Sebuah keluarga akan sangat penting bila dibangun dengan sebuah kompetensi. Kompetensi keluarga adalah segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang harus dimiliki agar seseorang dapat berhasil membangun rumah tangga yang kokoh yang menjadi basis penegakan nilai-nilai islam di masyarakat dan membangun moralitas anak bangsa.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, upaya untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia tidak semudah apa yang telah dibayangkan, karena perlunya di setiap unsur adanya toleransi, pengertian dan terlebih lagi harus adanya sifat saling menghormati dalam keluarga itu sendiri.

¹⁰LKKNU, Yogyakarta (2013).

¹¹Ali Imran (3): 104.

Namun demikian dalam perkembangannya, pengaruh dan tuntunan zaman sekarang ini muncul sangat beragam permasalahannya, seperti banyaknya berita mengenai perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai penelantaran anak. Peristiwa itu telah menjadi berita tiap harinya sekarang ini. Bahkan, dalam setiap tahunnya adalah meningkat grafiknya. Oleh karenanya, jika kehidupan sebuah keluargasaja sudah buruk, maka terlebih dengan masyarakat umum. Sebaliknya, bila sebuah keluarga dibangun dengan pondasi yang baik, maka akan tumbuh baiklah kehidupan bermasyarakatnya.

Keluarga seringkali melewati begitu saja fase kritis dalam pembentukan sikap moral anak. Kadangkala orang tua tidak memikirkan bagaimana perkembangan moral anaknya sehingga tidak terlalu fokus dalam membentuk karakter anak agar menjadi seorang pribadi yang berkualitas di masa yang akan datang. Gempuran dari luar akan senantiasa menghadang, baik berupa pemikiran-pemikiran yang bertentangan yang bisa mempengaruhi tingkah laku dan moral anggota keluarga, maupun rintangan berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik anggota keluarga. Tindak kriminalitas dan penyimpangan sosial biasanya muncul dari sini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا¹²

Selain itu, permasalahan lain seperti perbedaan usia, kejiwaan, kultur, status sosial, dan ekonomi. Masalah pertama yang menjadi perhatian dalam perkawinan adalah kesehatan rohani dan jasmani.

¹² At-Tahrim (66): 6.

Penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan semua urusan masyarakat sangat diperlukan. Dalam menghadapi permasalahan seperti itu, maka pendidikan dan pembinaan keluarga dalam hal penerapan fungsi, peranan anggota keluarga maupun hak dan kewajibannya perlu mendapat perhatian. Kalau keluarga dibangun diatas pondasi keimanan yang kokoh, maka akan melahirkan anak-anak yang tangguh.

Keluarga adalah sebagai tempat pembinaan pertama yang sangat menentukan. Kaum muslim bisa keluar dari keterpurukannya dan sekaligus bangkit kembali sebagai umat terbaik yang tegak di atas keluarga-keluarga yang kuat. Oleh karena itu disini penulis tertarik untuk meneliti dan memaparkan bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik dengan konsep keluarga *maṣlahah*.

Pemilihan *Ḥāfiẓ Ḥāfiẓah* yang sudah berkeluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta sebagai objek penelitian ini karena mereka para Alumni bukan seperti biasanya sebuah keluarga pada umumnya, yang dimana sekedar memiliki kewajiban mencari nafkah bagi suami dan melayani suami bagi si isteri. Melainkan mereka para alumni yang sudah berkeluarga dan juga *ḥāfiẓ ḥāfiẓah* itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di luar kewajiban-kewajiban pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga, yakni supaya terus konsisten menjaga hafalana mereka (Alumni) hingga akhir hayat kelak. Disini, penyusun berusaha menyelami dan meneliti kehidupan mereka, apakah penerapannya sudah sejalan dengan konsep keluarga *maṣlahah* ataukah masih belum.

Penulis tertarik menjadikan alumni hafiz hafizah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta ini sebagai subyek penelitian adalah karena dalam kehidupan keluarga alumni *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* bersama pasangannya terlihat harmonis dan kompak dengan berbagai kebutuhan dan kesibukan mereka secara personal maupun keluarga, yang kemudian mereka bina dalam sebuah tata aturan yang mereka terapkan masing-masing pada keluarga mereka.

B. Pokok Masalah

Untuk sampai pada pemahaman yang sistematis dan mencerminkan substansi pembahasan serta metodologi penelitian skripsi, yang pada akhirnya dapat memberikan arah yang jelas, maka pokok permasalahan yang menjadi penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta tentang konsep keluarga *maṣlahah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Implementasi Konsep Keluarga *maṣlahah* di kalangan Alumni *ḥāfiẓ ḥāfiẓah* pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan konsep keluarga *maṣlahah* menurut keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta

- b. Mengimplementasikan pandangan keluarga *ḥāfīz* dan *ḥāfīzah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta tentang konsep keluarga *maṣlahah* dengan keluarga muslim saat ini

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara akademis maupun praktis, di antaranya:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dengan konteks sosial masyarakat. Selain itu juga menjadi referensi bagi peneliti lain, untuk meneliti khususnya dalam yang berkaitan dengan keluarga muslim. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang ada dalam masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pasangan suami istri yang ingin membangun keluarga *maṣlahah*, serta menambah pengetahuan masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai konsep keluarga *maṣlahah*.

D. Telaah pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan kajian tentang studi yang menyangkut penelitian tentang keluarga *maṣlahah*.

Pertama, karya tulis yang berjudul *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlahah (Studi atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali*

Maksum Krapyak Yogyakarta) yang disusun oleh Afida Lailata. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang keluarga dalam arti yang luas, yaitu mengupas tentang konsep keluarga *maṣlahah* menurut para Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, apakah relevan dengan perundang-undangan perkawinan yang ada di Indonesia. Penelitian yang penulis paparkan adalah tentang keluarga dalam arti sempit, karena hanya mencakup tentang penjelasan keluarga *maṣlahah* serta hubungan antara keluarga *maṣlahah* menurut para Nyai muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.¹³

Kedua, karya tulis yang berjudul *Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)* yang disusun oleh Fitriyah, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pola kehidupan keluarga para penghafal al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dimana dalam menjalankan hiruk pikuk rumah tangga mereka para penghafal al-Qur'an di kecamatan Pedurungan Kota Semarang masih tetap menjaga hafalan mereka dengan baik, dan disini yang penulis tertarik untuk menelusuri disela sela kesibukan mereka dalam mencari mata pencaharian/kerja, ternyata mereka masih tetap nderes (mengulang-ulang) hafalannya. dan terjadi kesimpulan bahwa dengan adanya nderes (mengulang-ulang) hafalan, mereka dapat merasakan suatu kedamaian dalam batin dan jiwa mereka keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan akhirnya terciptalah keluarga yang *maṣlahah*. Karena dalam tujuan hidup mereka (para

¹³ Afida Lailata, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlahah (Studi atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

penghafal al-Qur'an) bukan hanya materi semata yang mereka cari, tapi mereka lebih memprioritaskan 'ubudiyyah yakni dengan istiqomah menjaga hafalan mereka hingga akhir hayat.¹⁴

Ketiga, karya tulis yang berjudul *Menuju Pernikahan Maṣlaḥah dan Sakinah* yang disusun oleh Abdul Mustaqim,¹⁵ pada penelitian tersebut berisi tujuan keluarga yaitu sakinah dan *maṣlaḥah* secara umum, sedangkan karya tulis yang penulis paparkan adalah konsep keluarga *maṣlaḥah* dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga Hafiz dan Hafizah Alumni Pondok Pesantren Yogyakarta.

Keempat, karya tulis ilmiah yang berjudul "Keluarga *maṣlaḥah* Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal" disusun oleh M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid,¹⁶ buku ini secara khusus membahas tentang pandangan Kiai Sahal tentang masalah keluarga *maṣlaḥah* ditinjau dari sudut pandang aplikasinya dalam teori dan praktik fikih sosial.

Beberapa karya tulis yang telah penulis paparkan di atas, belum ada penelitian, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* Menurut Pasangan *Ḥāfiẓ* dan *Ḥāfiẓah* Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta, yang di dalamnya telah mencakup beberapa hal, yaitu dasar hukum, ruang lingkup, dan parameter keluarga *maṣlaḥah*.

¹⁴Fitriyah, *Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2006).

¹⁵Abdul Mustaqim, *Menuju Pernikahan Maṣlaḥah dan Sakinah*, skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

¹⁶M. Cholil Nafis dan Abdullah, *Keluarga maṣlaḥah; telaah Fikih Sosial Kiai sahal* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010).

E. Kerangka Teoritik

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan terbaik dari segi lahirnya (ahsani taqwim), untuk itu manusia mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia makhluk terbaik dengan cara mengusahakan kebaikan dari sisi batinnya, hingga terlihat benar-benar baik dari sisi lahir maupun batin.¹⁷ Seperti firman Allah SAW :

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁸

Terkait dalam hal itu memikirkan generasi yang akan datang merupakan tanggung jawab bersama. Generasi yang dimaksud disini adalah generasi yang akan mengalami perubahan dan perkembangan situasi yang banyak mempengaruhinya. Generasi yang akan datang ini harus diusahakan memiliki sifat-sifat insan kamil, yaitu manusia paripurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (mashalihul usrah) dan mengembangkan kemaslahatan umum (mashalihul ammah).¹⁹

Keluarga *maṣlahah* merupakan unsur sentral dalam ajaran islam, sebab unit keluarga merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Karena,

¹⁷Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A, Wahid. *Membangun Keluarga Sakinah Nan Mas}lah}ah} Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) hlm, 80.

¹⁸Al-Anbiya (21):107

¹⁹Asnawi Latief, dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982), hlm, 17.

perkawinan dalam islam adalah sebuah ikatan yang kuat. Keluarga juga sebagai tempat pembinaan pertama (madrasatul ula) menjadi sangat menentukan akan fondasi keimanan yang kokoh dan melahirkan anak-anak yang baik secara kualitas dan kuantitas.

Seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin untuk berupaya menjadikan keluarga yang *maṣlahah* yang mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Seperti halnya memilih jodoh untuk dipinang dan dinikahi sesuai pilihan individu masing-masing.

Faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya keluarga *maṣlahah* tersebut ada dua hal, yakni masa pra nikah dan setelah menikah. Pada masa pra nikah tersebut, seseorang harus siap secara lahir maupun batin untuk membangun sebuah keluarga, selain itu dalam hal bagaimana memilih pasangan yang baik. Sedangkan setelah menikah ada hal-hal yang juga perlu dipertimbangkan, seperti merencanakan dengan matang kebutuhan keluarga dengan baik, serta dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya.

Adapun ciri dari kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*)²⁰ adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami-isteri yang shaleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga dirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

²⁰ Agus M. Najib. *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maṣlahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) hlm, 81.

2. Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

F. Metode Penelitian

Penyusun pada penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti, tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²¹

Metode adalah serangkaian cara yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.²² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu

²¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 91.

²²Tim Penyusun *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.²³

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya yaitu para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas bagaimana pendapat keluarga *Hāfiẓ* dan *Hāfiẓah* tersebut tentang konsep keluarga *maṣlahah*.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.²⁴

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

²³Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.

²⁴Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan.²⁵

Dalam penelitian ini penyusun berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan pandangan serta penafsiran alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta mengenai konsep keluarga *maṣlahah*.

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Adapun secara umum subyek penelitiannya adalah para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian disini adalah bagaimana pandangan para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta mengenai konsep keluarga *maṣlahah*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada

²⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

tujuan penelitian.²⁶ Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

Adapun teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

Para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir ini telah tersebar di berbagai penjuru daerah, akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya akan meneliti 9 alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta yang telah berkeluarga juga hafal Al-Qur'an 30 juz *bil ghoib* yang dibagi dalam tiga kategori:

1. Suami *ḥāfiẓ*, isteri non *ḥāfiẓah*
2. Isteri *ḥāfiẓah*, suami non *ḥāfiẓ*
3. Suami dan isteri *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah*

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelusuri serta mengkaji bagaimana konsep keluarga *maṣlahah* dan aplikasinya dalam kehidupan mereka (keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah*) dalam membina mahlilai rumah tangga. Disamping kesibukannya dalam bekerja untuk menafkahi

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193

²⁷Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135

keluarga, mereka masih tetap menjaga hafalannya dengan baik. Juga cara pengaflikasian dan pengamalan mereka keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* dalam membina rumah tangga.

b. Obsevasi

Metode Observasi atau pengataman yang dimaksud disini adalah obsevasi yang dilakukan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam obsevasi ini penulis mengamati secara langsung bagaimana aplikasi keseharian dalam kehidupan keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* tersebut. Yaitu seperti hubungan, peran maupun interaksi pergaulan setiap anggotanya mulai dari ayah, ibu dan anak serta terkait juga masalah sandang, pangan, dan papan. Selain itu disini penulis juga akan mengkroscek bagaimana interaksi sosial dari keluarga alumni *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* tersebut terhadap lingkungan sekitar atau lebih tepatnya tetangga mereka. Setelah itu kemudian penulis akan mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data di lapangan.²⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.²⁹

²⁸Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135

²⁹Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang konsep keluarga *maṣlahah* dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. Metode ini digunakan untuk melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview dan observasi.

a. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa *kualitatif*.³¹ Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian digeneralisasikan.³²

Mula-mula penulis mengemukakan tentang pengertian keluarga *maṣlahah*, kemudian penulis tambahkan dengan seputar permasalahan yang berhubungan dengan keluarga *maṣlahah*. Setelah itu, penulis mengumpulkan pendapat para keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dan menganalisisnya dengan analisis yang bersifat konfirmatif yang mengkonfirmasi pendapat

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103

³¹Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstual. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

³²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*1, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

dengan kaidah yang ada, kemudian mengerucutkan pendapat-pendapat yang ada menjadi sebuah konsep, serta diikuti pula analisa mengenai relevansinya terhadap hukum islam.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif adalah terkait penggunaan dalil-dalil dari nash baik al-Qur'an maupun Hadits, serta pendapat ulama dalam kitab fikih konvensional digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir tentang konsep keluarga *maṣlaḥah* dan kemudian guna mendapatkan jawaban yang lebih komperhensif terkait dengan fenomena yang terjadi dalam komunitas tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan untuk mempermudah dalam menyusun alur berpikir secara ilmiah sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. *Bab pertama*, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori terhadap sumber primer yang terdiri sumber kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi peneliti. Yang melingkupi definisi keluarga *maṣlaḥah*, landasan filosofis keluarga *maṣlaḥah* yang di dalamnya menjelaskan seputar; *maṣlaḥah* sebagai tujuan utama syari'at, keluarga sebagai landasan utama keluarga *maṣlaḥah* dan pilar-pilar utama pembentukan keluarga *maṣlaḥah*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta, yang meliputi sejarah berdirinya, beserta letak geografis pondok pesantren tersebut. Kemudian juga mengenai profil para alumni pondok pesantren Al-Munawwir khususnya komplek tahfidz serta bagaimana pemahaman mereka mengenai seputar keluarga *maṣlaḥah*.

Bab keempat, adalah Implementasi Konsep Keluarga *Maṣlaḥah* dalam kehidupan alumni *ḥāfiẓ ḥāfiẓah* Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi konsep keluarga *maṣlaḥah* di kalangan alumni *ḥāfiẓ ḥāfiẓah* Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta.

Bab kelima, yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berupa kesimpulan dari hasil analisis dan jawaban atas permasalahan, serta saran saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai konsep keluarga *maṣlaḥah* dan aplikasinya dalam kehidupan keluarga *ḥāfiẓ* dan *ḥāfiẓah* alumni pondok pesantren al-Munawwir Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah pada skripsi ini dan uraian pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pengertian konsep keluarga *maṣlahah* menurut alumni *ḥāfiẓ ḥāfiẓah* Pondok Pesantren al-Munawwir adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu mengedepankan kebaikan dalam segala aspek lini kehidupan berkeluarga, juga masing-masing anggotanya harus saling mengerti dan memahami hak dan kewajiban, serta selalu menjalin komunikasi yang baik antara anggota yang satu dengan yang lainnya serta keluarga yang bisa memadukan nilai-nilai agama dan sosial, baik dalam lingkup keluarga sendiri maupun masyarakat.

Unsur-unsur kesejahteraan adalah kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syari'at Islam yang dijabarkan fiqh sosial dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqāṣid asy-syari'ah*, maka akan jelas, syari'at Islam mempunyai sasaran yang mendasar, yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia. Berarti bahwa manusia merupakan sasaran, sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud. Begitu juga dalam membangun keluarga yang maslahah bahwa kesejahteraan dan keharmonisan lahir-batin merupakan cita-cita setiap insan yang sudah berkeluarga.

Kedua, Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi konsep keluarga masalah dalam kehidupan hafiz hafiz alumni Pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta. Dari penjabaran di atas, kiranya para alumni ḥāfiẓ dan ḥāfiẓah Pondok Pesantren Al-Munawwir telah memberikan solusi dan penegasan yang sistematis tentang bagaimana seharusnya masyarakat muslim membina keluarganya di mana landasan teoritis dan hukumnya telah ditetapkan dan digariskan oleh Islam. Tampaknya Implementasi konsep keluarga masalah dalam kehidupan alumni hafiz hafizah Pondok Pesantren Al-Munawwir dapat diterapkan secara luas bagi setiap masyarakat muslim yang ingin membangun keluarga yang baik. Karena penerapan konsep keluarga masalah dikalangan alumni hafiz hafizah Pondok pesantren Al-Munawwir Yogyakarta ternyata sejalan dengan Hukum islam yaitu yang mengacu lima dasar māqāṣid syarī'ah

Setelah penulis teliti mengenai kehidupan para alumni hafiz hafizah Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta tersebut juga memiliki kesamaan tujuan dalam membangun sebuah keluarga *maṣlahah*. Di antara unsur-unsur kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun keluarga yang qur'ani yang selalu ternaungi oleh kalam-kalam ilahi, dimana al-qur'an adalah sebuah mukjizat nyata yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dengan selalu menjaga al-qur'an dan mengamalkannya, sehingga akan terwujud keluarga yang takwa dan shaleh. Hal ini adalah nilai paling utama dari keluarga hafidz dan hafidzah dalam membina rumah tangga muslim yang harmonis, disamping bermanfaat bagi suami dan istri, juga bermanfaat

bagi anak-anaknya, yang selanjutnya akan berimplikasi pada rasa kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis. Perlu adanya interaksi satu sama lain. Biasanya intensitas interaksi dengan keluarga jauh lebih besar dibanding interaksi satu sama lain disekitar rumah, bahkan kadang interaksi diluar rumah juga melibatkan keluarga. Contohnya ketika kita mendapat masalah di luar rumah keluargalah pihak pertama yang membantu kita mengatasi masalah tersebut. Hal ini berkaitan dengan masalah bagaimana jalinan hubungan antar anggota keluarga dapat terarah dengan baik, bersosial dengan baik, dan mengedepankan sikap tanggung jawab dan kepentingan sosial yang lebih fundamental. Sementara itu, adanya komunikasi yang baik tersebut dapat memberikan jalan bagi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, pemecahan masalah secara bersama-sama, dan saling keterbukaan antara satu dengan yang lain. Melalui inilah hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dapat terarahkan dan terealisasi dengan baik.
3. Terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Dalam membangun keluarga masalah, kebutuhan manusia untuk memperluas dan mengkondisikan instink dan dorongan nafsu alami merupakan kebutuhan yang pokok. Dari adanya penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri di atas, sudah jelas bahwa nafkah lahir dan batin merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi melalui mekanisme kinerja masing-masing anggota

keluarga. Seorang kepala rumah tangga, harus ada di garda depan dalam memberikan solusi dan memehuni kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga keluarga tidak perlu lagi memiliki atau menginginkan apa-apa yang diluar kebutuhannya, karena kondisi keluarga sudah terasa cukup harmonis dan bahagia.

4. Membimbing dan mendidik anak dengan baik. Kualitas dan kemuliaan budi pekerti seorang anak, kesehatan jasmani dan ruhaninya, serta daya kreatifitas yang dimiliki anak, mula-mula ditanamkan secara dini melalui lingkungan keluarga yang qur'ani, di mana orang tua lebih tangkas mendidik anak dengan baca tulis al-qur'an lebih dini pada seorang anak yang memiliki peran penting jauh sebelum anak tersebut dapat mengenyam pendidikan di luar keluarga.
5. Membangun keluarga sebagai pondasi yang kuat dalam masyarakat. Masyarakat terbentuk dari sekelompok individu manusia yang memiliki hubungan atau interaksi secara terus menerus seorang individu dengan individu-individu yang lain adalah merupakan sebuah kelompok. Apabila kelompok tersebut memiliki hubungan atau interaksi secara terus menerus, maka mereka akan menjadi sebuah masyarakat. Para alumni ḥāfiẓ ḥāfiẓah pondok pesantren Al-Munawwir ini telah mampu mentransformasi menjadi keluarga yang qur'ani dalam kehidupan kemasyarakatan mereka. Dari sinilah mereka para alumni hafidz dan hafidzah tersebut, selain memprioritaskan keluarga sendiri mereka juga dapat membangun kemaslahatan dalam lingkungan sekitar masyarakatnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka menciptakan keluarga maslahah bagi keluarga muslim diantaranya.

1. Demi terciptanya keluarga yang *maslahah*, sebelum kita memasuki gerbang pernikahan, hendaknya selektif dalam memilih dan memilah calon isteri atau suami kita, yang kelak senantiasa menemani perjuangan hidup kita di dunia.
2. Dalam membina rumah, hendaknya suami isteri saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Senantiasa terbuka bila ada masalah, tidak keras kepala dan mau diajak bermusyawarah baik dalam perkara hak dan kewajiban serta dalam menyelesaikan masalah bersama.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Serta masih banyak kurangnya ketajaman dalam analisis dan sumber-sumber rujukan yang masih sangat terbatas, oleh sebab itu penting kiranya jika hal-hal yang terkait dengan masalah hukum keluarga bisa dikaji secara terus menerus agar orientasi kehidupan ini bisa lebih baik melalui mekanisme dan bangunan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1971.

Hadits dan Ulmul Hadits

Qarwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-. *Sunan Ibn Majah* Juz 1. Beirut: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H.

Suyuti, Jalaluddin as-. *Al-Jami ash-Shaghir*, Bandung: Al-Ma'rif, 2007.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ghazâliy, Abū Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Musthafa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Hanafie, MA. *Usul Fiqh*. Jakarta: Wijaya. 1975.

al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1957.

Buku-buku

Abdullah, M. Cholil Nafis. *Keluarga masalah; telaah Fikih Sosial Kiai sahal*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Alhamid, Zaid H. *Rumah Tangga Muslim*. Semarang: Mujahidin, 1981.

Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Departemen Agama RI, Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Dja'far, Umar M. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Zakia Press, 2004.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.

- Djunaidi A. Syakur dkk. *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*. Cet. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jauziy, Ibn al-Qayyim al-. *‘Ilm al-Muwâqqi’în ‘an Rabb al-Âlamîn*. Bairut: Dar al-Fikr, 1977.
- Latief, Asnawi dkk. *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: LKKN dan BKKBN, 1982.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2015.
- Nayla, Ummu. *Berkah Malam Pengantin*. Yogyakarta: Garailmu, 2010.
- Ramayulis, dkk. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Wahid, Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. *Membangun Keluarga Sakinah Nan Maṣlaḥah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Wahid, Mustafa Abdul. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Diva Press, 2004.

Lain-Lain

- Fitriyah, “Pola Kehidupan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Penghafal Al-Qur’an di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”. *skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006.
- Lailata, Afida. “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Maṣlaḥah (Studi atas Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)”. *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Mustaqim, Abdul. “Menuju Pernikahan Maṣlaḥah dan Sakinah”. *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Proposal dan Skripsi Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: Fak. Syariah, 2009.

“<http://almunawwir.com/sejarah/pesantren>”, akses 20 Februari 2017.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang “arti keluarga”?

Jawab:

2. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang “arti keluarga masalah”?

Jawab:

3. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang “tujuan berkeluarga”?

Jawab:

4. Apa yang bapak/ibu alumni ketahui tentang” ciri-ciri keluarga masalah”?

Jawab:

5. Menurut bapak/ibu alumni “apa saja langkah untuk membangun keluarga masalah”?

Jawab:

6. Menurut bapak/ibu alumni “dalil apa yang menegaskan tentang keluarga masalah”?

Jawab:

7. Menurut bapak/ibu alumni “bagaimana seharusnya hubungan suami dan isteri terkait hak dan kewajibannya”?

Jawab :

8. Menurut bapak/ibu alumni “apa saja pengaruh positif dari peran keluarga hafidz dan hafidzah terkait membangun keluarga masalah”?

Jawab:

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fuad Munawir

Alamat : Jl. Swasembadu Sah. No. 14 R/ow 03/19
Karya putra, Krasan, Cirebon, Jawa Barat

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga masalah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09, Maret 2017

(Fuad Munawir)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Achmad Afidul Mi'amah

Alamat : Demangan RT/RW 03/03 Kec. Kota Kab. Kudus Jateng

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 maret 2017

()
Achmad Afidul Mi'amah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Rahmad Robiyanto*
Alamat : *Depok, Parijatan, Kutonprogo DIY*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur
Nim : 10350074
Semester : XIV (Empat Belas)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Februari 2017


(Rahmad Robiyanto)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Murtadlo Hasan

Alamat : Simangaya, Selaran, Lamongan, Jawa Timur

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)


Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ... 9 Maret ... 2017



(Murtadlo Hasan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Muhammas Al-Furqon*
Alamat : *Dusun Tanggungan, Rt/Pw. 09/09, Ds. Purnoasri, Kel. Purnoasri
Kab. Kediri, Jawa Timur*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga masalah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *09 Maret*.... 2017


(*Muhammas Al-Furqon*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Subandi

Alamat : Krapyak Wetan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga masalah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09...Maret... 2017



(Ahmad Subandi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Farhanah Arina

Alamat : Dusun Gubukrubuh, Desa Betas, Kec. Playen
Kab. Gunung Kidul, DIY

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)


Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017



(Farhanah Arina)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Lu'luatul Maftuhah

Alamat : Brangsong, Kendal, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017



(Lu'luatul Maftuhah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Borriy' Aina*

Alamat : *Binipeni, Wates, Kulon Progo, DIY*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga *masalah* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Masalah dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga Hafidz hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta* dengan saudara:

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Semester : XIV (Empat Belas)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *12 Februari* 2017


(*Borriy' Aina*)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/827/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul

Di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-179/Un.02/DS.1/PN.00/1/20167
Tanggal : 25 Januari 2017
Perihal : Permohonan Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal : **"KONSEP KELUARGA MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA HAFIDZ DAN HAFIDZAH ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA"** kepada :

Nama : IBNU AZIS MANSUR
NIM : 10350074
No. HP/Identitas : 085643293589/3213080512920001
Prodi/Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Panggungharjo
Sewon Bantul Yogyakarta
Waktu Penelitian : 1 Februari 2017 s/d 20 Februari 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KELUARGA BESAR
PONDOK PESANTREN "AL-MUNAWWIR"
KRAPYAK YOGYAKARTA

Alamat : Tromol Pos 5 Yogyakarta 55002 Telp. (0274) 383768 E-mail : almunawwir.pusat@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 032/P2/PP.AM/II/17

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : As'ad Syamsul Arifin
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Pondok Pesantren Al Munawwir
Krpyak Yogyakarta
Alamat : Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta

Menyatakan Bahwa :

Nama : Ibnu Azis Mansur
Tempat, tanggal lahir : Subang, 05 Desember 1992
NIM : 10350074
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Telah melaksanakan penelitian skripsi, dengan judul penelitian: **"Konsep keluarga Masalah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga Hafidz dan Hafidzah Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta"** di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta, pada tanggal 05 - 25 Februari 2107.

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga yang bersangkutan harap maklum dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Krpyak, 27 Februari 2017

Ketua Umum
Pondok Pesantren Al-Munawwir



As'ad Syamsul Arifin

CURRICULUM VITAE

Nama : Ibnu Azis Mansur

Nim : 10350074

Tempat tanggal lahir : Subang, 05 Desember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Agama : Islam

Alamat Asal : Kihiyang, Binong, Subang, Jawa Barat

Alamat di Yogyakarta : Ponpes Al-Munawwir

Riwayat Pendidikan :

- TK Nusa Indah Kihiyang Lulus Tahun 1998.
- MI Raudlatul Ulum Kihiyang Lulus Tahun 2004
- MTsN Subang Lulus Tahun 2007
- MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Lulus Tahun 2010
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 - Sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA